



**KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
JIMMY ELL, S.H., M.H. & REKAN**

Alamat : Jl. Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw bagian Pojok)
Nomor 5. Kabupaten Manokwari - Papua Barat (HP:081289996678)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	115.../PUU-XX...-.../20.22.
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 13...Desember 2022
Jam	: ...13.49.....

Jakarta, 13 Desember 2022

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,

Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

**Perihal : Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.**

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini: **EMILIANUS JIMMY ELL, S.H., M.H.,
ALEMINA TARIGAN, S.H., M.H., HUMISAR H. TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan
ANDY R. SITUMORANG, S.H. Advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum “**JIMMY ELL, S.H., M.H. & Rekan**” yang berdomisili di Jl. Trikora Wosi (Ruko
Haji Bauw bagian Pojok, depan Gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Ajaib) Nomor 5.
Kabupaten Manokwari – Papua Barat, email: jimmy071278@gmail.com yang dalam hal
ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022, oleh
karenanya sah bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk dan atas nama :

1. NAMA : **HERMUS INDOU, S.IP.M.H.**
UMUR : 46 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Jatubou, 15 Agustus 1976
JABATAN : Bupati, Kabupaten Manokwari
AGAMA : Kristen
ALAMAT : Jl. Drs. Esau Sesa Sowi Gunung,
Kabupaten Manokwari-Papua Barat
2. NAMA : **YUSTUS DOWANSIBA**
UMUR : 42 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 15 Maret 1980
JABATAN : Ketua DPRD Kabupaten Manokwari
AGAMA : Kristen
ALAMAT : Jl. Drs. Esau Sesa Sowi Gunung,
Kabupaten Manokwari-Papua Barat
3. NAMA : **NORMAN TAMBUNAN, SE**
UMUR : 41 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 20 Mei 1981
JABATAN : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari
AGAMA : Kristen
ALAMAT : Jl. Drs. Esau Sesa Sowi Gunung,
Kabupaten Manokwari-Papua Barat

4. NAMA : **BONS SANZ RUMBRUREN, S.Sos**
UMUR : 52 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 24 November 1970
JABATAN : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari
AGAMA : Kristen
ALAMAT : Jl. Drs. Esau Sesa Sowi Gunung,
Kabupaten Manokwari-Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PEMOHON dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) :

- 1) *Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah :*
 - a. *Distrik Fef*
 - b. *Distrik Miyah*
 - c. *Distrik Yembun*
 - d. *Distrik Kwoor*
 - e. *Distrik Sausapor*
 - f. *Distrik Abun*
 - g. *Distrik Amberbaken*
 - h. *Distrik Kebar*
 - i. *Distrik Senopi*
 - j. *Distrik Mubrani; dan*
 - k. *Distrik Moraid*

Pasal 5 ayat (1) :

- 1) *Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah :*
 - a. *Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;*
 - b. *Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak.*
 - c. *Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan*
 - d. *Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.*

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 dalam perjalanan perubahannya telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal tegaknya konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945. Eksistensi atau keberadaan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) untuk selanjutnya disebut “UU MK”;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar... ’’*”.
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK menyatakan :
“Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lemga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa menyangkut kewenangan MK telah diatur juga secara tegas di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : “*Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.
5. Bahwa selanjutnya Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan “*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.*
6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;
7. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (5) ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

8. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau (RATA KIRI)
 - d. Lembaga negara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (I) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan (II) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang.
3. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan “*Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan*”.
5. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*”.

Bahwa selanjutnya Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian umum menyebutkan : “*Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah*”.

6. Bahwa kedudukan DPRD Kabupaten Manokwari yang bertindak selaku PEMOHON dalam pengajuan pengujian Undang-Undang bersama-sama dengan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari adalah berdasarkan hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal 05 Desember 2022 yang khusus diadakan untuk memberi persetujuan dilakukannya *Judicial Review* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON selaku Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari adalah merupakan representasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang karena menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT

A. PUTUSAN MK NOMOR 127/PUU-VII/2009

- a. Bahwa pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yang tadinya merupakan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong masing-masing distrik yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun.
- b. Bahwa PARA PEMOHON sangat setuju dan sependapat serta mendukung penuh lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, karena cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun yang kesemua distrik tersebut adalah merupakan distrik yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong selaku Kabupaten Induk dan tidak ada distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yang bergabung di dalam wilayah Kabupaten Tambrauw.
- c. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat telah dilakukan uji materiil oleh MAURITS MAJOR , DKK sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009, dimana berdasarkan Putusan MK tersebut, Mahkamah telah mengabulkan permohonan uji materiil dengan merubah cakupan wilayah distrik yang masuk dalam Kabupaten Tambrauw yang tadinya terdiri dari 6 (enam) distrik menjadi 11 (sebelas) distrik yang terdiri dari yaitu : Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor; Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani; dan Distrik Moraid, dimana 4 (empat) distrik yang digabung tersebut merupakan distrik yang berada di bawah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dan ditambah 1 (satu) distrik yaitu distrik Moraid yang berada di wilayah Kabupaten Sorong.
- d. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), maka keempat distrik, yakni : Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang tadinya berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari dipisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari dan digabungkan ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw, atau dengan kata lain terjadi pengurangan cakupan wilayah Kabupaten Manokwari sebanyak 4 Distrik.
- e. Bahwa tujuan dari pemekaran wilayah pemerintahan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejahterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, termasuk mengejar ketertinggalan karena kurangnya perhatian disebabkan kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan, serta kondisi adat istiadat yang berbeda, namun faktanya penggabungan 4 (empat) distrik yang ada di bawah Wilayah Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw justru bukan memperpendek rentang kendali atau mendekatkan pelayanan sebaliknya penggabungan tersebut malah semakin menjauhkan rentang kendali maupun pelayanan masyarakat.
- f. Bahwa selain itu di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani berdiam warga masyarakat adat suku Meyah dan suku Mpoor yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Meyah dan

Mpoor, mempunyai adat istiadat sendiri yakni terwujud dalam : Kain Timur Lebar, kepercayaan tidak lagi mengenal yang mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan acara perkenalan dimana orang tua pihak laki-laki pergi menyampaikan maksudnya kepada orang tua pihak perempuan mempunyai budaya sendiri yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, yang telah secara turun temurun dan hal ini sangat berbeda rumpun dengan masyarakat adat suku Madik, Suku Karon Gunung dan Pantai, yang berdiam di 6 (enam) distrik lainnya (**Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**) di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw (pegunungan Tambrauw) yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu bahasa dan satu kebudayaan.

- g. Bahwa mengacu pada uraian point huruf (f) tersebut di atas PARA PEMOHON sangat heran dan menyesalkan Mahkamah telah mengabulkan Pengujian Materiil yang dimohonkan oleh MAURITS MAJOR, BARNABAS SEDIK, MARTHEN YEBLO, STEVANUS SYUFI DAN HOFNI AJOI sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Nomor : 127/PUU-VII/2009, yang mana penggabungan 4 (empat) Distrik dari Kabupaten Manokwari menjadi cakupan wilayah otonom baru Kabupaten Tambrauw tanpa melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Hak Konstitusional PARA PEMOHON sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut.
- h. Bahwa PARA PEMOHON dalam Putusan Nomor : 127/PUU-VII/2009 yang menyatakan dirinya adalah sebagai salah satu kesatuan masyarakat adat dari 4 (empat) distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani adalah suatu **KEBOHONGAN** dan memanipulasi karena PARA PEMOHON masing-masing atas nama MAURITS MAJOR, BARNABAS SEDIK, MARTHEN YEBLO, STEVANUS SYUFI DAN HOFNI AJOI bukanlah merupakan masyarakat yang berasal dari 4 (empat) distrik tersebut hal ini terlihat dari marga PARA PEMOHON yaitu MAJOR, SEDIK, YEBLO, SYUFI dan AJOI dimana masing-masing PARA PEMOHON tersebut bukanlah merupakan marga yang berasal dari suku Mpoor dan suku Meyah yang mendiami 4 (empat) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang berada di bawah Kabupaten Manokwari melainkan marga dari PARA PEMOHON dalam perkara 127/PUU-VII/2009 tersebut adalah merupakan marga dari suku-suku yang mendiami distrik-distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong dan berasal dari suku Biak Provinsi Papua.
- i. Bahwa selain itu, PARA PEMOHON dalam Putusan 127/PUU-VII/2009 telah melakukan kebohongan dari manipulasi karena :
 - MAURITS MAYOR telah menyatakan dirinya sebagai kepala Suku BIKAR padahal tidak ada Suku BIKAR di Papua karena BIKAR adalah merupakan perkumpulan atau ikatan dari Suku Biak (BI) dari Provinsi Papua yang datang berbaur dengan masyarakat KARON (KAR). Selain itu, saudara MAURITS MAYOR bukanlah seorang Kepala Suku apapun melainkan hanya warga masyarakat biasa dari Suku Biak sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai PEMOHON mewakili 4 (empat) distrik yang berada di bawah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distri Mubrani.
 - BARNABAS SEDIK mengaku sebagai Wiraswasta dan kepala suku Miyah padahal yang bersangkutan adalah merupakan anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Suku Miyah adalah merupakan suku yang mendiami Distrik-Distrik yang berada atau mendiami 4 (empat) yang berada di bawah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani sehingga yang bersangkutan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk

mewakili keempat distrik yang berada di bawah Kabupaten Manokwari tersebut.

- MARTHEN YEBLO telah mengklaim dirinya sebagai Kepala Suku Abun dan pekerjaannya Swasta padahal yang bersangkutan bukanlah sebagai Kepala Suku dan status pekerjaannya bukanlah swasta melainkan seorang aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Suku Abun adalah salah satu suku asli di Kabupaten Tambrauw yang mendiami distrik-distrik yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong sehingga tidak mempunyai kapasitas bertindak mewakili 4 (empat) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari dan merupakan suku besar Arfak.
 - STEVANUS SYUFI adalah merupakan Kepala Suku Ileres yang mendiami 6 (enam) Distrik yang sebelumnya merupakan cakupan wilayah yang masuk ke dalam Kabupaten Tambrauw berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili 4 (empat) distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani.
 - HOFNI AJOI di dalam mengajukan permohonan mengaku sebagai buruh tani dan selaku Kepala Suku AKK padahal yang bersangkutan adalah merupakan anggota Polri aktif dan AKK bukanlah merupakan suku melainkan perkumpulan atau Ikatan kelompok yang terdiri dari Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar dan Distrik Karon yang disingkat menjadi AKK karena suku yang benar dan memiliki Kepala Suku masing-masing adalah suku Mpoor dan suku Karon dengan adat, budaya dan Bahasa yang berbeda-beda sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan Kapasitas untuk mewakili 4 (empat) distrik yaitu Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani.
- j. Bahwa selain itu, baik sejak baru dibentuknya wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari sampai dengan digabungkannya keempat Distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani, warga masyarakat adat suku Meyah, suku Mpoor dan suku Karon lebih senang dan nyaman mengurus keperluan pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan serta pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Manokwari tidak lain karena merasa satu rumpun adat istiadat, satu bahasa dan secara geografis, jangkauan pelayanannya jauh lebih dekat dibandingkan dengan jangkauan pelayanan pemerintahan ke Kabupaten Tambrauw dengan perbandingan untuk ke Manokwari hanya cukup ditempuh dua sampai tiga hari dengan kendaraan serta jika melalui udara (pesawat) perjalanan harus ditempuh melalui rute Manokwari ke Sorong kemudian dilanjutkan dengan jalan darat dari Sorong ke Tambrauw selama lima sampai enam jam;
- k. Bahwa kondisi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya seperti sedia kala, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw yang pada umumnya telah 'berbeda' suku, bahasa, tata cara adat istiadat dan budaya mereka. Warga masyarakat adat di Distrik
- l. Bahwa tindakan manipulasi yang dilakukan PARA PEMOHON dalam perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 sebagaimana PEMOHON uraikan tersebut diatas telah dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor 09/MA/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang diajukan oleh Pemilik Ulayat Distrik Mubrani, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Amberbaken selaku Pelapor.

Bahwa surat laporan tertulis tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi di Polda Papua Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/306/XI/2022/Papua Barat/SPKT tertanggal 12 Desember 2022 engan laporan Dugaan Tindak Pidana memebrikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh BARNABAS SEDIK, DKK.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang PEMOHON uraikan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 telah didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa yang dilakukan oleh PARA PEMOHON sehingga Landasan Konstitusi yang didasarkan pada suatu kepalsuan dan manipulasi tidak layak untuk dipertahankan.

B. DASAR PENGUJIAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar pengujian berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) adalah Pasal 18B Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (1), “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”.
2. Pasal 18B ayat (2), “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang”
3. Pasal 28D ayat (1), ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”’.
4. Pasal 28I ayat (3), ‘Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”’.
5. Pasal 28I ayat (4). “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sebagaimana PEMOHON uraikan di atas dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gagasan terbentuknya Kabupaten Tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari masyarakat 4 (empat) kecamatan/distrik di Kabupaten Sorong yaitu **Distrik Fef, Distrik Suusapor, Distrik Abun dan Distrik Yembun** pada akhir tahun 2003. selanjutnya aspirasi masyarakat adat tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang kemudian gagasan untuk membentuk pemekaran Kabupaten Tambrauw dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 14 September 2004 Nomor 03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Untuk Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintah Untuk Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, dengan usul ibukota Kabupaten Tambrauw berada di **Distrik Fef**.
2. Bahwa aspirasi masyarakat adat ini kemudian ditanggapi positif dan diteruskan oleh Bupati Sorong kepada Gubernur Papua dengan Surat tanggal 15 September 2004 Nomor 146.1/715/2004 dan DPRD Provinsi Papua mendukung rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam Surat

Rekomendasi yang ditujukan Kepada Gubernur Papua Nomor 135/749 tanggal 24 September 2004.

3. Bahwa untuk memperkuat gagasan pembentukan Kabupaten Tambrauw yang diusulkan melalui aspirasi warga masyarakat adat (suku Abun dan suku Karon) yang berdiam dan tinggal di 4 (empat) distrik, yaitu **Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Abun, dan Distrik Yembun**, maka Bupati Sorong memberi dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sorong tanggal 26 November 2004 Nomor 75 Tahun 2004 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai Daerah Pemekaran. (*Vide Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009*)
4. Bahwa guna menguatkan dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw, Pimpinan DPRD Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua tanggal 1 Februari 2005 Nomor 4/PIM/-DPRD/2005 tentang Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan Kabupaten Pegunungan Tambrauw. Selanjutnya, pada tahun yang sama DPRD Kabupaten Sorong menegaskan kembali pembentukan Kabupaten Tambrauw melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tanggal 23 Februari 2005 Nomor 01/DPRD/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintah untuk Kabupaten Tambrauw di wilayah Kabupaten Sorong.
5. Bahwa sementara proses pemekaran Kabupaten Tambrauw berlangsung, tiba - tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sehingga semua dokumen yang terkait dengan Pembentukan Kabupaten Tambrauw harus direvisi dengan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sorong telah memekarkan Distrik FEF menjadi 2 (dua) yaitu, Distrik **Miyah dan Distrik Woro**. Dengan demikian, Jumlah distrik yang termasuk dalam cakupan wilayah pemekaran Kabupaten Tambrauw sebanyak **6 (enam) distrik**, yaitu: **Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung**.
6. Bahwa selanjutnya Gubernur Papua Barat meneruskan usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007, perihal: Usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw. (*Vide Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009*)
7. Bahwa dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong melalui suratnya Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, yang isinya antara lain mengatakan: "*bahwa upaya usul pembentukan Kabupaten Tambrauw di atas dimulai tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, dan apabila Kabupaten Manokwari ingin memekarkan 4 (empat) distrik di wilayahnya menjadi Kabupaten baru disarankan tidak memakai nama Tambrauw*".
8. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Sorong Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tersebut telah menandakan adanya sikap **PENOLAKAN oleh Bupati Sorong untuk dilakukan penggabungan** beberapa distrik dalam pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonom baru karena secara hukum hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat *juncto* Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat *juncto* Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang - Undang, yang intinya menjelaskan, “*setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri*” termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.

9. Bahwa sebagai tanda keseriusan dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Bawahan Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 275 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan **Distrik Fef sebagai Ibukota Kabupaten Tambrauw**.
10. Bahwa selain itu, Bupati Sorong juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Berupa Barang Bergerak Maupun Barang Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang dan Dokumen Kepada Kabupaten Tambrauw dan Surat Keputusan Nomor 277 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten Tambrauw dan Sebagai Aset Kabupaten Tambrauw Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah.
11. Bahwa terakhir, Bupati Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor 278 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Surat Keputusan Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Di Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
12. Bahwa penetapan distrik - distrik bekas wilayah Kabupaten Sorong menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang diambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan, baik politik, teknis serta administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonom baru dan mengacu kepada usulan dan aspirasi dari masyarakat yang berdiam dan tinggal di **6 (enam) distrik**, yaitu: **Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**, terdiri dari **30 (tiga puluh) kampung wilayah Kabupaten Sorong**. Pilihan kebijakan yang diambil adalah **Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk sepenuhnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong saja**, sesuai dengan ide awal usulan pemekaran wilayah. Pilihan kebijakan itu tentunya telah dipikirkan secara matang - matang agar pada saat nanti setelah terbentuk dan dioperasionalkan tidak terjadi kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintah, dibandingkan bila Kabupaten baru dimaksud merupakan hasil dari 2 (dua) kabupaten induk, misalnya dalam pengisian anggota DPRD, apabila berasal dari 2 (dua) Kabupaten Induk harus menata kembali daerah pemilihan di 2 (dua) kabupaten. Begitu pula dalam hitungan pemberian DAU dan DAK.
13. Bahwa selanjutnya, Rancangan Undang - Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat termasuk Kedalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 menjadi Undang - Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940.

14. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, ditegaskan antara lain:
Pasal 3 ayat (1), berbunyi: “*Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah*”:
a. Distrik Fef;
b. Distrik Miyah;
c. Distrik Yembun;
d. Distrik Kwoor;
e. Distrik Sausapor; dan
f. Distrik Abun
Pasal 5 ayat (1), berbunyi: “*Kabupaten Tambrauw mempunyai batas - batas wilayah*”:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong.
15. Bahwa pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yang tadinya merupakan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong masing-masing distrik yaitu **Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun.**
16. Bahwa PEMOHON sangat setuju dan sependapat serta mendukung penuh lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, karena cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari 6 (enam) distrik yaitu **Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor dan Distrik Abun** yang kesemua distrik tersebut adalah merupakan distrik yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Sorong selaku Kabupaten Induk dan tidak ada distrik yang berada di bawah wilayah Kabupaten Manokwari yang bergabung di dalam wilayah Kabupaten Tambrauw.
17. Bahwa kemudian, dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 56 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku dan dirubah dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:
➤ **Pasal 3 ayat (1)**, Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Distrik Fef;
b. Distrik Miyah;
c. Distrik Yembun;
d. Distrik Kwoor;
e. Distrik Sausapor;
f. Distrik Abun;
g. Distrik Amberbaken;
h. Distrik Kebar;
i. Distrik Senopi;

- j. Distrik Mubrani; dan
 - k. Distrik Moraid
- **Pasal 5 Ayat (1)**, Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah;
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong;
18. Bahwa pemindahan 4 (empat) distrik, yaitu **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** dari wilayah pemerintah Kabupaten Manokwari ke wilayah pemerintah Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi warga masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di keempat distrik tersebut yang secara rumpun, suku, bahasa, adat istiadat dan budaya berbeda dengan masyarakat adat di **6 (enam) distrik** lainnya, yaitu: **Distrik Fet, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah** yang telah masuk kategori pelanggaran terhadap **Hak Konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.**
19. Bahwa sebenarnya isi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat adalah sudah Tepat dan sejalan dengan aspirasi awal warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di 6 (enam) kecamatan, yaitu: **Kecamatan Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, Distrik Miyah**, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kampung Kabupaten Sorong, saat pertama kali mengusulkan pemekaran Kabupaten Tambrauw.
20. Bahwa dengan dimasukkannya 4 (empat) Distrik yaitu **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw serta adanya pergeseran batas-batas wilayah kampung Wariki dan kampung Kasi Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, berakibat pergeseran batas wilayah hak ulayat masyarakat adat Suku Miyah, dan Suku Mpoor sebagai suku asli **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari, maka secara konstitusional telah menyimpangi aspirasi warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari.
21. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, yang tidak menyerap aspirasi warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal menetap di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi,**

dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari, dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

22. Bahwa sebenarnya **dari sisi formalnya juga** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **merupakan penggabungan 2 (dua) daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong**, dimana pembentukan dan/atau pemekaran daerah otonomi baru yang menggabungkan 2 (dua) daerah sebagai Kabupaten Induknya adalah menyimpang/bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang intinya menjelaskan, "setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri" termasuk dalam memekarkan daerah bawahannya.
23. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, juga **secara formal tidak melibatkan DPD RI dari perwakilan Papua Barat**, padahal DPD RI dari perwakilan Papua Barat dianggap lebih mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, yakni warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang mendiami dan tinggal di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani di wilayah Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid** di wilayah Kabupaten Sorong.
24. Bahwa pada beberapa kesempatan, DPR RI telah mengundang pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 (lima) distrik yang dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw pada pembahasan dimaksud, akan tetapi faktanya adalah tidak sesuai dengan hasil pembahasan itu sendiri, karena sekalipun Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRD Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang berasal dari 5 (lima) distrik tersebut, kecuali DPRD Kabupaten Tambrauw, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, **telah secara tegas menolak** kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **namun penolakan tersebut tidak bernilai sama sekali karena Pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan untuk mengesahkan Undang-Undang tersebut.**
25. Bahwa selain itu di wilayah **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani** berdiam warga masyarakat adat suku Meyah dan suku Mpoor yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Meyah dan Mpoor, mempunyai adat istiadat sendiri yakni terwujud dalam : Kain Timur Lebar, kepercayaan tidak lagi mengenal yang mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan acara perkenalan dimana orang tua pihak laki-laki pergi menyampaikan

maksudnya kepada orang tua pihak perempuan mempunyai budaya sendiri yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, yang telah secara turun temurun dan hal ini sangat berbeda rumpun dengan masyarakat adat suku Madik, Suku Karon Gunung dan Pantai, yang berdiam di 6 (enam) distrik lainnya (**Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah**) di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrau (pegunungan Tambrau) yang tidak dapat dipersatukan ataupun dilebur menjadi satu adat, satu bahasa dan satu kebudayaan.

26. Bahwa ketidakhadiran DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat sangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara Pemerintah dan DPR RI yang pada akhirnya membawa kerugian konstitusional pada diri PEMOHON. Masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari, dan Suku Moi di Distrik Moraid** Kabupaten Sorong, **dipaksa harus meninggalkan masyarakat adatnya** hanya karena mengikuti keinginan dari Pemerintah dan DPR RI yang tidak memahami secara mendalam kultur, suku, adat dan budaya yang secara turun-temurun berlaku dalam sistem masyarakat hukum adat suku Miyah, dan suku Mpoor di Kabupaten Manokwari yang wajib dipertahankan secara turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
27. Bahwa walaupun secara formal, warga masyarakat adat Suku Miyah dan Suku Mpoor yang berdiam dan tinggal di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berusaha menyampaikan kondisi riil dan faktual kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI di Jakarta, sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 79 huruf (j) *juncto* Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **akan tetapi hal tersebut tetap diabaikan**, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat. Hal mana berpotensi membawa kerugian konstitusional pada diri masyarakat, karena pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi warga masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusionalnya dan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus pemerintahan dan pelayanan terhadap warga masyarakat adat yang berada dan tinggal di distrik-distrik tersebut sebagaimana **dimaksud Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 281 ayat (3) UUD 1945** yang menyatakan, "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".
28. Bahwa fakta hukum hak-hak konstitusional warga masyarakat adat di **Distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari, yang beraspirasi menolak bergabung dengan Kabupaten Tambrau, dan sebagai warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal di **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari, secara konstitusional berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dari negara, sehingga secara konstitusional negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfill) hak-hak konstitusional tersebut dengan menggunakan instrumen yang ada manakala syarat-syarat dan mekanismenya berdasarkan

konstitusi maupun peraturan dibawahnya telah terpenuhi. Hak konstitusional warga masyarakat adat dan kewajiban konstitusional negara secara tegas (*expressis verbis*) maupun secara penafsiran termuat di dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

29. Bahwa kondisi dan keadaan masyarakat adat di wilayah **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** sejak dipisahkan dari Kabupaten induk, incasu Manokwari dan digabungkan kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, situasi di daerah tersebut bergejolak, karena faktualnya, kondisi adat istiadat, budaya dan rumpun dalam pemerintahan yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan hak tanah adat Arfak di Kabupaten induknya.
30. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, yang memasukan **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrau mengakibatkan terjadinya gejolak dan pertikaian yang terus-menerus di perbatasan kedua wilayah, kemudian hal tersebut berusaha diredam dengan diadakannya pertemuan pada hari Jumat, tanggal **01 November 2013** yang inisiatifnya dari Bupati Manokwari sebelumnya (Dr. Bastian Salabai), dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemilik hak ulayat **Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani**, Kepala-kepala Suku Besar Arfat Kabupaten Manokwari, Tokoh Pemuda, Kepala-kepala Distrik dan Kepala-kepala Kampung pada **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani**, serta Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat, untuk mendengar penjelasan atas aspirasi dan sikap masyarakat adat di wilayah **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani**, yang menghasilkan "**Kesepakatan Bersama**", antara lain isinya berbunyi, "**Sepakat menolak keberadaan 4 (empat) Distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari masuk kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau dan menginginkan tetap masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari**".
31. Bahwa dari sisi materiilnya, setelah kesepakatan tanggal 6 April 2013 ditandatangani, terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, dan menjadi PERMASALAHAN BARU sebab batas-batas wilayah Tambrau dalam undang-undang tersebut kembali mencaplok beberapa wilayah dari Kabupaten Manokwari di Distrik Sidey, maupun Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan Undang-undang ini ditanggapi masyarakat dengan berbagai aksi, seperti pembakaran rumah, pemalangan jalan trans Papua Barat, pemalangan kantor-kantor pemerintahan, dll.
32. Bahwa untuk mengakhiri konflik tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Papua Barat mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemilik hak ulayat **Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, dan Distrik Sidey**, Kepala-kepala suku besar Arfak dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Provinsi Papua Barat dalam pertemuan tingkat tinggi bersama Gubernur Papua Barat beserta jajarannya, yang dihadiri utusan

Polda Papua, Kepala Fasilitas Pemeliharaan TNI AL Manokwari, dan Kapolres Manokwari.

33. Bahwa dari kedua pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat di atas, sangat jelas terlihat sikap dan aspirasi dari Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari, Kepala-kepala Suku sebagai pemilik hak ulayat di 4 (empat) yaitu **Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani** di Kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh masyarakat, yang tidak akan menyerahkan 4 (empat) distrik tanah adat Arfak Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Tambrauw, sehingga keberadaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **telah melanggar hak konstitusional PEMOHON.**
34. Bahwa sejak terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhitung sampai saat ini pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personil, aset-aset dan dokumen terkait **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani (P3D)** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw. Selain itu, batas-batas antar kedua Kabupaten juga belum pernah disetujui.
35. Bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, **tidak menyerap seluruh aspirasi, pikiran, dan hati nurani warga masyarakat adat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari**, sesuai dengan pemenuhan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah otonom baru, termasuk kesatuan etnis, bahasa, suku, adat istiadat, dan budaya sebagaimana implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
36. Bahwa permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas beralasan hukum untuk dikabulkan secara konstitusional bersyarat, dan tidak menghilangkan eksistensi wilayah Kabupaten Tambrauw, karena Kabupaten Tambrauw tetap memiliki cakupan wilayah, yaitu **Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, dan Distrik Moraid dan Distrik Sausapor** serta batas- batas wilayah;
37. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengembalikan kembali 4 (empat) Distrik, yaitu **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani** masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari, seperti sedia kala;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di provinsi Papua Barat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merugikan Hak Konstitusional PEMOHON yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional PEMOHON sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut :
 - a. *Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;*
 - b. *Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak.*
 - c. *Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan*
 - d. *Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.*
4. Menyatakan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Ambarbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari.
5. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut :
 - a. *Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;*

- b. *Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak.*
 - c. *Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan*
 - d. *Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.*
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka PEMOHON bermohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Permohonan *Judicial Review* ini diajukan dan atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, PEMOHON menghaturkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



EMILIANUS JIMMY ELL, S.H.,M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Humisar H. Tambunan".

HUMISAR H. TAMBUNAN, S.H.,M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andy R. Situmorang".

ANDY R. SITUMORANG, S.H.